



**Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora**

**Vol 7 No 2 November 2022**

**P-ISSN : 1907 – 5340**

**E-ISSN : 2722 - 3248**

**Hal. : 172 - 185**

---

## **STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SERAM BAGAN KABUPATEN TIMUR DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PANDEMI COVID-19**

**Rido Latuheru**

**Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Kristen Indonesia Maluku**

Email : [latuheru.rido@gmail.com](mailto:latuheru.rido@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*This study aims to analyze the communication strategy of the General Election Commission (KPU) of SBT Regency in the regional head election during the COVID-19 pandemic. The researcher uses a qualitative research type with the research subject of SBT Regency KPU, HR Division and community participation. The results showed that the communication strategy of the SBT Regency General Election Commission (KPU) in managing the Regional Head Election (PILKADA) during the Covid-19 Pandemic was in accordance with Walter Shewhart's theory, namely: (1) Plan, in terms of planning to manage Pilkada during the Covid-19 pandemic. 19 SBT Regency KPU is regulated by PKPU Number 5 of 2020 and technical implementation is regulated by PKPU Number 6 of 2020, (2) Do, in the Implementation of Pilkada during the Covid-19 pandemic, the SBT Regency KPU is in accordance with PKPU Number 5 of 2020 which all stages of the Pilkada are carried out using the Covid-19 prevention and spread protocol, (3) Check, after designing and implementing it, the thing that needs to be done to know in depth the problems in the field is to evaluate. The SBT Regency KPU in managing and carrying out the Pilkada during the pandemic also encountered problems at the stages of the Pilkada. One of them is the violation of health protocols at the time of registration for candidates*

*for regent and deputy regent. However, the problem is immediately evaluated so that at the next stage the SBT Regency KPU can fix it, (4) Act, after going through the evaluation process then proceed with the follow-up process, in this process it can be in the form of modifying the problem, revising the process or changing policies.*

***Kata kunci : communication strategy, PDCA***

## **PENDAHULUAN**

Virus Corona 2019 atau lebih dikenal dengan Covid-19 pertama kali menginfeksi Indonesia pada 2 Maret 2020. Awalnya, ada dua kasus positif Covid-19 yang diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi. 2 Hingga saat ini pada 29 Oktober 2020 tercatat 400.483 orang terinfeksi Covid-19, 61.078 kasus aktif, 325.793 kasus sembuh. 3 Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pilkada pada 23 September 2020 yang akhirnya ditunda hingga 9 Desember 2020 karena tingginya jumlah kasus positif. Covid19.

Penyelenggaraan Pilkada sendiri pada hakikatnya mengumpulkan massa dalam jumlah besar untuk memberikan suaranya guna memilih wakil pemerintah yang diinginkan. Jadi ini berbeda dengan anjuran pemerintah untuk #dirumahaja. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 digelar serentak pada 9 Desember. Ada 270 daerah peserta Pilkada 2020, sembilan di antaranya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 kabupaten dan 37 kota. Salah satu provinsi yang juga akan menggelar Pilkada 2020 adalah Maluku. Ada empat kabupaten peserta Pilkada 2020. Ini termasuk Seram Bagian Timur (SBT), Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya (MBD) dan Buru Selatan.

Tingginya jumlah kasus positif Covid-19 berdampak pada semua sektor kehidupan, termasuk politik. Indonesia merupakan salah satu

negara yang memilih untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada 23 September mendatang. Namun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda pilkada dengan menjadwalkan ulang menjadi 9 Desember 2020. Oleh karena itu, muncul berbagai pro dan kontra terkait pelaksanaan pilkada tersebut. Pilkada di Indonesia. sehingga diperlukan strategi komunikasi khusus untuk menyukseskan Pilkada 2020.

Hayati (2021) meniru pengertian komunikasi sebagai desain yang dibuat untuk mengubah perilaku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Pemilihan strategi merupakan komponen terpenting dalam mencapai tujuan akhir komunikasi, pemilihan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan yang cermat dalam perencanaan komunikasi. Sebab, jika salah atau salah dalam menentukan strategi, maka hasil yang didapat bisa berakibat fatal terutama kerugian dari segi waktu, materi dan tenaga. Oleh karena itu, strategi juga merupakan rahasia yang harus disembunyikan oleh para perencana.

Dalam menghadapi masalah komunikasi, para perencana dihadapkan pada beberapa masalah, terutama dalam penggunaan sumber daya komunikasi yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai. (Kaslam & Sulistiani, 2021) membatasi pengertian strategi komunikasi sebagai desain yang dibuat untuk mengubah perilaku seseorang secara besar-besaran melalui ide-ide baru. Dalam arti tertentu, strategi komunikasi merupakan kombinasi terbaik dari

semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, media, penerima hingga pengaruh yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal, karena pemilihan strategi komunikasi merupakan hal yang paling krusial dan membutuhkan ketelitian. . dalam proses perencanaan strategi komunikasi.

Strategi komunikasi menekankan pada penerapan komunikasi strategis dan bagaimana organisasi berfungsi sebagai aktor sosial untuk memajukan misinya. Komunikasi strategis adalah tentang komunikasi informasional, persuasif, diskursif dan relasional bila digunakan dalam lingkup pencapaian misi. KPU Kabupaten Seram Timur dalam penelitian ini sebagai organisasi yang memiliki rencana strategis dalam penyelenggaraan Pilkada di masa Pandemi Covid-19. Dalam suatu perusahaan atau organisasi, manajemen diperlukan untuk mengatur proses pengorganisasian organisasi sampai tujuan organisasi tercapai. Fungsi manajemen itu sendiri terdiri dari kegiatan merancang, mengorganisir, memimpin dan mengawasi/mengendalikan.

## **METODE**

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian ilmiah yang berusaha menemukan data rinci dari kasus tertentu, bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial yang alami dengan mengutamakan proses interaksi komunikasi yang mendalam pada jenis kualitatif, yaitu fenomena. yang sedang dipelajari merupakan satu kesatuan antara subjek dan peneliti. lingkungan sosial. Subjek penelitian adalah sumber dimana peneliti memperoleh informasi tentang masalah yang diteliti, singkatnya

subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang ingin diperoleh informasinya. Subjek dalam penelitian ini adalah SBT KPU Kabupaten, Bagian SDM dan partisipasi masyarakat.

Objek penelitian ini adalah ilmu administrasi publik khususnya ilmu komunikasi yang berkaitan dengan strategi komunikasi KPU. Sehingga dengan adanya objek penelitian ini dapat digunakan penelitian dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian menjadi data nyata dan dapat menggambarkan bagaimana strategi komunikasi KPU Kabupaten SBT dalam pemilihan kepala daerah pada masa pandemi covid-19.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. . Beberapa teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti adalah reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## **HASIL**

### **1. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih**

Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan pemutakhiran data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam pemutakhiran data ini, KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data (PPDP) dengan mempertimbangkan daftar calon pemilih pemilu, yang kemudian akan dicocokkan. dan diteliti

(Coklit). Pada tahap coklit akan menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui pertemuan pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari RT/RW atau nama lain dan pemilih tambahan. Pada tahap selanjutnya akan disahkan melalui Rapat Paripurna dengan hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Bab IV tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pasal 22 ayat 1 dan 2. Pelaksanaan bimbingan teknis pemutakhiran data melalui pelaksanaan tatap muka secara online. Kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2020 pasal 9 dijelaskan secara gamblang mulai dari pembatasan jumlah peserta, posisi duduk, dan imbauan pencegahan Covid-19 jika menghadapi -Kegiatan tatap muka berlangsung. . Dan KPU Kabupaten SBT dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan PKPU Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pilkada di masa pandemi Covid-19. Dalam prosesnya, KPU Kabupaten SBT juga melakukan pemantauan secara online melalui video conference atau video call.

## 2. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Sebelum pendaftaran dan penetapan pasangan calon yang akan disingkat menjadi Paslon, pelaksanaannya harus melalui pemenuhan syarat dukungan pasangan calon. Setelah itu dilakukan verifikasi faktual oleh PPS dengan mendatangi kediaman pendukung. Yang realisasinya harus menggunakan protokol kesehatan, KPU Kabupaten SBT telah mengkoordinir dan mengatur bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan dapat dilakukan agar tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap Pilkada dan mencegah penyebaran

Covid-19. KPU Kabupaten SBT terlebih dahulu memastikan petugasnya dalam keadaan sehat.

Pemilihan Umum merupakan pesta demokrasi yang identik dengan prosesi dan menghimpun massa sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan dukungan. Itulah salah satu cara agar calon pasangan calon lebih dikenal dan lebih dekat di hati pemilih. Hak ini tidak dapat dijalankan mengingat ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Pasal 57 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 secara jelas mengatur kampanye pemilu serentak yaitu dengan rapat terbatas, tatap muka yang melibatkan banyak orang, pembagian materi kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.

### **3. Sosialisasi**

Sosialisasi adalah upaya untuk mensosialisasikan dan mengkomunikasikan sesuatu agar dapat diketahui dan dipahami. Apalagi di masa pandemi Covid-19, sosialisasi menjadi satu-satunya cara agar masyarakat bisa memahami bagaimana tata cara pelaksanaan Pilkada di masa Pandemi Covid-19 agar peningkatan kasus positif Covid-19 bisa dikendalikan. Tidak ada yang mengerti kapan pandemi ini akan berakhir, sedangkan pergantian kepemimpinan untuk mengatasi permasalahan daerah harus segera dilakukan. Begitu banyak perubahan dalam pemilu di masa pandemi Covid-19. Pada tahap sosialisasi, KPU Kabupaten SBT tetap menjalankan rencana Pilkada di masa Pandemi Covid-19 yang telah diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

Tata cara sosialisasi pencegahan dan penyebaran Covid-19 secara tatap muka juga telah diintensifkan oleh KPU Kabupaten SBT, baik

di media massa seperti surat kabar, beberapa stasiun TV swasta, radio lokal maupun media sosial. Selain itu, jadwal sosialisasi kepada masyarakat mulai 1 November hingga 9 Desember 2020. KPU Kabupaten SBT juga telah merancang beberapa metode dengan metode tidak langsung. Cara-cara tersebut adalah online, media luar ruang seperti brosur, bookled poster, stiker, spanduk, baliho, baliho dan/atau videotron, website KPU Kabupaten SBT dan media sosial.

#### **4. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah**

Permata Sari (2021) berpendapat bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Sehingga dapat memudahkan untuk melihat kondisi secara objektif, baik kondisi internal maupun eksternal sehingga dapat mengetahui sehingga mengetahui strategi apa yang akan digunakan untuk menghadapi suatu masalah. Dalam membuat suatu strategi juga diperlukan manajemen yang baik, sehingga manajemen strategis berguna untuk mengelola, mengorganisir, melaksanakan dan mengelola. Pada Pilkada Serentak 2020, KPU Kabupaten SBT menjadi pelaksana tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020. Sehingga tidak ada desain strategi khusus dalam penyelenggaraan pilkada di masa pandemi Covid-19. Semua pelaksanaan dan pemilihan teknis diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

KPU Kabupaten SBT memiliki strategi khusus dalam meningkatkan peran serta masyarakat KPU Kabupaten SBT yaitu dengan cara offline/tatap muka dan online dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam pemilu di masa pandemi Covid-19, ada 12 hal baru yang ada di TPS. Diantaranya pengecekan suhu tubuh saat masuk



TPS, kemudian menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, kemudian setelah itu pemilih diberikan sarung tangan plastik dan sarung tangan karet untuk KPPS, form notifikasi sudah diinformasikan pemilih wajib pakai masker tapi masker juga disediakan bagi pemilih yang tidak membawa masker, pelindung wajah bagi petugas TPS, penyemprotan desinfektan secara berkala oleh TPS Linmas, tetesan tinta tidak dicelupkan serta terdapat ruangan khusus bagi pemilih dengan suhu 37,3 derajat Celcius.

## **DISKUSI**

Penelitian tentang strategi komunikasi KPU Kabupaten SBT dalam penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi Covid-19 diolah dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah itu, data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teori. Data yang telah dianalisis kemudian akan menghasilkan temuan yang kemudian akan dikonfirmasi dengan teori. Strategi komunikasi menurut R. Wayne, Brent D. Peterson dan M. Dallas memastikan bahwa komunikasi dapat memahami pesan yang telah diterimanya. Strategi dalam implementasinya memerlukan manajemen strategis yang baik yang pada dasarnya merupakan seperangkat tindakan yang menghasilkan perumusan dan implementasi yang dirancang secara strategis. Sehingga bisa saling bersinergi dan saling mengoptimalkan (Nasution, 2022), (Sari & Farid, 2021), (Ishanan, 2022) dan (Arfah, 2020).

Walter Shewhart mengungkapkan metode perbaikan terus-menerus. Metode ini menitikberatkan pada kegiatan yang berulang-ulang untuk memecahkan suatu masalah dalam pengendalian mutu, dan dapat

menyelesaikan masalah tersebut secara tepat dan efektif. Sehingga penelitian lebih lanjut mengenai strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten SBT dalam mengelola Pilkada di masa Pandemi Covid-19 akan dikukuhkan dengan teori manajemen mutu. Walter Shewhart dalam teorinya mengemukakan bahwa ada 4 tahapan untuk melakukan continuous improvement yaitu Plan, Do, Check, ACT atau PDCA. Yang pertama adalah rencana, yang digunakan untuk mengidentifikasi target dan mengetahui apa yang bisa digunakan dan apa kendalanya. Merancang juga merupakan proses menggali lebih dalam, mengetahui secara detail, dan kemudian mendeskripsikan dari awal hingga akhir. Kedua adalah do, pada tahap ini penekanannya pada implementasi semaksimal mungkin dan seminimal mungkin untuk meminimalkan keterlambatan. Yang ketiga adalah pengecekan, setelah implementasi atau implementasi dilakukan wajib melakukan evaluasi secara mendalam untuk mengetahui apa saja permasalahan yang ada di lapangan. Tindakan keempat, proses yang sudah berjalan dari awal desain, implementasi/implementasi, hingga evaluasi pada tahap ini adalah tindak lanjut jika ada masalah. Tindak lanjut dapat berupa modifikasi rencana, revisi proses hingga perubahan kebijakan.

Beberapa penelitian terkait penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti. (Novitasari & Virgiana, 2020) menyimpulkan bahwa strategi peningkatan partisipasi politik dengan mensosialisasikan pemilu dilakukan dengan jumlah peserta yang terbatas dan sebagian besar dilakukan dengan menggunakan media sosial. Instagram dan Facebook, serta menyiarkan undangan untuk mengikuti pemilu secara berulang-ulang melalui media radio lokal,

dan menampung aspirasi masyarakat dalam diskusi. yang dikemas dengan acara NGOPI (Ngobrol Pilkada).

Demikian pula yang dilakukan oleh (Fadhilla, Alfani, & Rosihan, 2020) dan menemukan bahwa KPU Kabupaten OKU telah melakukan perencanaan yang baik dengan proses sosialisasi program yang dilakukan secara maksimal, namun fakta di lapangan ditemukan bahwa OKU KPU Kabupaten tidak memberikan pengetahuan dan informasi secara komprehensif. secara komprehensif kepada masyarakat khususnya pemilih di Kabupaten OKU pada Pilkada 2020 dan cara penyampaian kepada masyarakat tidak dilakukan secara besar-besaran karena masa pandemi ini membuat tidak maksimal..

Hal ini juga sejalan dengan temuan (Prasetyo, Suradji Muhammad, & Subiyakto, 2022) bahwa terwujudnya pemilu yang demokratis tidak lepas dari penyelenggara pemilu itu sendiri yaitu KPU Kota Tanjungpinang, dalam tahap perumusan. dan target jangka panjang untuk mensosialisasikan Pilkada Serentak 2020 seperti yang dijelaskan Chandler dalam tahap perumusan strategi, terlihat dari jelas target, tujuan, dan strategi yang dipilih KPU Kota Tanjungpinang.

## **SIMPULAN**

Strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten SBT dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

di masa pandemi Covid-19 ini sesuai dengan teori Walter Shewhart, yaitu:

1. Rencana, dalam hal perencanaan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi Covid-19, KPU Kabupaten SBT diatur dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dan teknis pelaksanaan diatur dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020.
2. Do (pelaksanaan), dalam Penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi Covid-19, KPU Kabupaten SBT sudah sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yang seluruh tahapan Pilkada dilaksanakan dengan menggunakan protokol pencegahan dan penyebaran Covid-19 .
3. Check (evaluasi), setelah merancang dan mengimplementasikan hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui secara mendalam permasalahan di lapangan adalah melakukan evaluasi. KPU Kabupaten SBT dalam mengelola dan melaksanakan Pilkada di masa pandemi juga menemui kendala pada tahapan Pilkada. Salah satunya adalah pelanggaran protokol kesehatan pada saat pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Namun masalah tersebut segera dievaluasi agar pada tahap selanjutnya KPU Kabupaten SBT bisa memperbaikinya.
4. Bertindak (tindak lanjut) setelah melalui proses evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan proses tindak lanjut, dalam proses ini dapat berupa memodifikasi masalah, merevisi proses atau mengubah kebijakan. Dalam proses pelaksanaan Pilkada SBT Tahun 2020 berjalan lancar karena setiap ada permasalahan KPU Kabupaten SBT cepat dan tanggap untuk

menangani permasalahan tersebut salah satunya pada saat pendaftaran pasangan calon terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan dengan membawa arak-arakan. Sehingga ke depan KPU akan bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait guna mengembangkan pola antisipatif agar tidak terjadi kesalahan yang sama. KPU Kabupaten SBT dalam mensosialisasikan Pilkada di masa pandemi Covid-19 sudah komprehensif ke seluruh basis pemilih. Serta menggunakan media secara tidak langsung yang merupakan protokol pencegahan dan penyebaran Covid-19 sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2020.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfah, S. R. (2020). Strategi Komunikasi Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoala dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020. *Jurnal Komunikasi Dan Organisasi J-KO*, 2(2), 112–119.
- Fadhilla, G., Alfani, H., & Rosihan, A. (2020). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2020. *Jurnal Massa*, 01(2), 206–221.
- Hayati, A. N. (2021). Mendulang Suara di Masa Pandemi: Komunikasi Persuasif Pasangan Calon Walikota Samarinda dengan Tagline “Siap Dipilih Berani Ditagih.” *Jcommsci*, 4(2), 89–96.
- Ishanan. (2022). Strategi Komunikasi Persuasif Pada Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pilkada Kabupaten Lombok Utara 2020). *Al-I’lam; Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(2), 75–81.

- Kaslam, K., & Sulistiani, K. (2021). Strategi Komunikasi Politik Partai Gelora Sulawesi Selatan di Masa Pandemi Covid-19. *Vox Populi*, 3(2), 118. <https://doi.org/10.24252/vp.v3i2.18346>
- Nasution, A. R. H. (2022). Strategi Komunikasi Politik Tim Pemenangan Cory Sriwaty Sebayang–Theopilus Ginting Pada Pilkada Karo Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL]*, 2(2), 1–12. Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/view/1217%0Ahttp://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/viewFile/1217/1258>
- Novitasari, D., & Virgiana, B. (2020). Strategi Pemilihan Kepala Daerah Diitengah Situasi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *METAKOM: Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(2), 45–54.
- Permata Sari, Q. I. (2021). Strategi Kampanye Dalam Jaringan Pasangan Calon Wali Kota Solo Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10(Khusus), 19–40. <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47637>
- Prasetyo, G., Suradji Muhammad, A., & Subiyakto, R. (2022). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pilkada Serentak 2020 Di Masa Pandemi Covid 19. *Student Online Journal SOJ Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 3(1), 430–438.
- Sari, E. A., & Farid, M. R. A. (2021). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(2), 92–108. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i2.611>